

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 169 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KEPENGHULUAN KOTA PARIT KECAMATAN SIMPANG KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kepenghuluan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara kepenghuluan Kota Parit Nomor 004/PP.05.1-BA/1407112002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:

1. menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Putri Rahmadani	Perempuan	001	Perbaungan
2	Masitoh	Perempuan	002	Setia Maju
3	M.Yusuf Zebua	Laki-Laki	003	Gang Purnama
4	Dinda Wan Safarin	Laki-Laki	004	Ampean Rotan
5	Sri Lestari	Perempuan	005	Bangun Jaya
6	Nur Jannah Rambe	Perempuan	006	Labuhan Baru
7	Fatimah Azmi R	Perempuan	007	Bukit Pamugaran
8	Masliana	Perempuan	008	Bangun Jadi

9	Selvia Nurmalinda	Perempuan	009	Bukit Badak I
10	Edo Hasibuan	Laki-Laki	010	Bukit Badak li
11	Abdur Rahman Manjuntak	Laki-Laki	011	Jayantri
12	Rizki Kurnia Sari	Perempuan	012	Beto
13	Rita	Perempuan	013	Bukit Rotan

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dimulai sejak tanggal 12 februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.

- Lampiran 1 halaman.